



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/139 /K/HM.02.1/II/2022**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, V huruf d;
- Menimbang** : a. Bahwa, untuk memberikan kepastian kepada pencari keadilan atau masyarakat yang membutuhkan, serta untuk kelancaran dan tertibnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
b. Bahwa, rapat Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menentukan dan menyepakati besarnya biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Standar Layanan Informasi;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Whistle Blowing System;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W2-TUN6/880/K/HM.02.1/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Kedua : Biaya Perolehan Salinan Informasi terdiri atas :
1. Fotocopy Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) / lembar;
2. Transportasi Petugas Fotocopy Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) / kegiatan pergi pulang;
- Ketiga : Biaya tersebut diserahkan/disetor kepada Petugas Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan apabila ada kelebihan akan disetorkan kembali kepada pemohon salinan informasi;
- Keempat : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan keputusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA


Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Arsip.